



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 27 - 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING KEGIATAN PADA DINAS PERTANIAN
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, yang berwawasan agribisnis dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, untuk itu perlu menunjuk tenaga pendamping pada masing-masing kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Kegiatan pada Dinas Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

1	4
---	---

undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Kegiatan pada Dinas Pertanian Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK
↑ ZUL ELFIAN UMAR

h


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 27 Tahun 2024

TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING KEGIATAN PADA DINAS
PERTANIAN TAHUN 2024

NO.	N A M A	TENAGA PENDAMPING
1.	Zeswita, SP	Pengembangan Serai Wangi pada Dinas Pertanian
2.	Nofika Putra, SP	Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) pada Dinas Pertanian
3.	Novia Wulandari Yulisal, SP	Kegiatan Agribisnis Beras pada Dinas Pertanian
4.	Lira Marminal Yati, S.Pt	Kelompok ternak pada Kec. Tanjung Harapan
5.	Vandy Ikhsa Pratama, SH	kelompok ternak pada Kec. Lubuk Sikarah
6.	Ranti Rahmatilla, S.TP	Perikanan pada Dinas Pertanian
7.	Matria Dara Daniati, S.Hut	Petugas Pendamping Tanaman Hortikultura Kecamatan Tanjung Harapan
8.	Rama Agusta Nusa, S.Pt	Petugas Pendamping Tanaman Hortikultura Kecamatan Lubuk Sikarah
9.	Adek Yulianti, S.Hum	TPP P3A pada Kec. Lubuk Sikarah
10.	Ice Suriya Dianti, SP	TPP P3A pada Kec. Tanjung Harapan

 WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR